



PUTUSAN

No. 1410 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPARMAN alias AMMANG bin MATTALATTA;
Tempat lahir : Beru – beru, Kabupaten Mamuju ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / Tahun 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tarawe, Desa Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2008 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 10 November 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke 1 sejak tanggal 11 November 2008 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke 2 sejak tanggal 11 Desember 2008 sampai dengan tanggal 09 Januari 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2009 sampai dengan tanggal 19 Februari 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2009 sampai dengan tanggal 20 April 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2009 sampai dengan tanggal 28 April 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Juni 2009 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1410 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, No. 397/2009/S.194.TAH/PP/2009/MA tanggal 28 Juli 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2009 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 398/2009/S.194.TAH/PP/2009/MA tanggal 28 Juli 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Majene, karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN alias AMMANG bin MATTALATTA yang pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.B/2006/PN.MU tanggal 08 Mei 2008 bersama-sama dengan lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG, lelaki SAMSIR alias ATENG, lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), lelaki BASENG (DPO), lelaki ANCA (DPO), lelaki MANGGE (DPO) dan lelaki SANI (sedang menjalani Proses Hukum di Kabupaten Luwu) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Dusun Lombona, Desa Tubo Selatan, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil barang berupa uang Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban ARIBE bin HAMSAH, handphone dan dompet berisi KTP, SIM dan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban SULAEMAN bin BULLO. B, dompet berisi uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban ARIFUDDIN RUSLI bin RUSLI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dilakukan pada waktu malam di jalan umum dan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1410 K/Pid/2009



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa SUPARMAN alias AMMANG bin MATTALATTA bersama-sama dengan lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG, lelaki SAMSIR alias ATENG, lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), lelaki BASENG (DPO), lelaki ANCA (DPO), lelaki MANGGE (DPO) dan lelaki SANI (sedang menjalani Proses Hukum di Kabupaten Luwu) berkumpul di warung Kali Jodoh untuk merencanakan pencurian pada malam itu, saat itu lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR menyampaikan kalau mereka akan menahan mobil di daerah Lombona, setelah itu mereka menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR, sesampai ditempat yang di maksud, mereka kemudian bersembunyi di semak-semak dan masing-masing mengambil badik dan parang yang telah disiapkan sebelumnya, saat itu lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR dan Terdakwa memegang parang sedangkan lelaki SANI dan lelaki SAMSIR alias Ateng dan mereka semua juga memasang penutup wajah, selanjutnya lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR memerintahkan kepada lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG untuk memasang batu di tengah jalan dan lelaki SAMSIR alias ATENG untuk memasang batang pohon pisang di jalan. Sekitar pukul 04.00 Wita, lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR melihat cahaya lampu Bus Sinar Wahyu dari arah Makassar, kemudian ia langsung berteriak "pasang palang dan batu, adami mobil", selanjutnya lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG memasang 2 (dua) buah batu gunung besar di tengah jalan dan lelaki SAMSIR alias ATENG memasang batang pohon pisang di tengah jalan, setelah Bus Sinar Wahyu mendekati palang yang dipasang dan berjalan agak lambat, lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR mendekati pintu depan sebelah kiri bus dan langsung memecahkan kaca jendela lalu membuka pintu bus, setelah pintu bus terbuka lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR lalu naik ke atas bus dan langsung mengancam sopir dengan menggunakan parang sambil berkata "berhenti, berhenti, berhenti, kalau tidak saya potongko itu", setelah bus berhenti Terdakwa kemudian memecahkan kaca pintu depan bus sebelah kanan dengan menggunakan parang, lalu Terdakwa membuka pintu bus dan langsung naik ke atas bus, setelah berada diatas bus Terdakwa lalu memukul wajah korban ARIIBE bin HAMSAH (sopir bus Sinar Wahyu) dan meletakkan parang di depan dada korban, lalu Terdakwa berkata "mana HPmu, kasi keluar uangmu" sambil memeriksa kantong celana korban dan saat itu Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantong celana sebelah kiri korban. Sementara itu lelaki ANCA juga naik melalui pintu depan sebelah kiri bus dan langsung masuk ke lorong bus dan mengancam penumpang bus, sedangkan lelaki SANI memecahkan kaca pintu bagian belakang dan membuka pintu bus tersebut, kemudian lelaki SANI naik ke atas bus, begitu pula dengan lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG, lelaki SAMSIR alias ATENG, lelaki BASENG dan lelaki MANGGE juga ikut naik melalui pintu belakang bus dan langsung mengancam penumpang dan meminta dompet dan handphone yang dibawanya, sedangkan lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR saat itu tetap berdiri di pintu depan sebelah kiri bus sambil mengancam penumpang yang saat itu duduk di depan sebelah kiri (samping sopir) dengan menggunakan parang sambil berkata “sini uangmu, cabut dompetmu, sini HPmu, karena ketakutan penumpang tersebut lalu menyerahkan handphone dan dompetnya kepada lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR. Sekitar 15 (lima belas) menit mereka berada diatas bus Sinar Wahyu, tiba-tiba lelaki BASENG berteriak “turun, turun, sudah”, mendengar teriakan tersebut Terdakwa lalu turun melalui pintu depan bus sebelah kanan dan lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR turun melalui pintu depan bus sebelah kiri, sedangkan lelaki SANI, lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG, lelaki SAMSIR alias ATENG, lelaki BASENG dan lelaki MANGGE turun melalui pintu belakang bus, setelah itu mereka langsung lari menuju kearah belakang bus dan berbelok ke kanan menuju kearah pantai.

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil handphone dan dompet berisi uang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai untuk berbelanja keperluan Terdakwa dan teman-temannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 jo. Pasal 486 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN alias AMMANG bin MATTALATTA yang pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.B/2006/PN.MU tanggal 08 Mei 2008 bersama-sama dengan lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG, lelaki SAMSIR alias ATENG, lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), lelaki BASENG (DPO), lelaki ANCA (DPO), lelaki MANGGE (DPO) dan lelaki SANI (sedang menjalani Proses Hukum di Kabupaten Luwu) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1410 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Lombona, Desa Tubo Selatan, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil barang berupa uang Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban ARIBE bin HAMSAH, handphone dan dompet berisi KTP, SIM dan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban SULAEMAN bin BULLO. B, dompet berisi uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban ARIFUDDIN RUSLI bin RUSLI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa SUPARMAN alias AMMANG bin MATTALATTA bersama-sama dengan lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG, lelaki SAMSIR alias ATENG, lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), lelaki BASENG (DPO), lelaki ANCA (DPO), lelaki MANGGE (DPO) dan lelaki SANI (sedang menjalani Proses Hukum di Kabupaten Luwu) berkumpul di warung Kali Jodoh untuk merencanakan pencurian pada malam itu, saat itu lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR menyampaikan kalau mereka akan menahan mobil di daerah Lombona, setelah itu mereka menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR, sesampai ditempat yang di maksud, mereka kemudian bersembunyi di semak-semak dan masing-masing mengambil badik dan parang yang telah disiapkan sebelumnya, saat itu lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR dan Terdakwa memegang parang sedangkan lelaki SANI dan lelaki SAMSIR alias Ateng dan mereka semua juga memasang penutup wajah, selanjutnya lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR memerintahkan kepada lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG untuk memasang batu di tengah jalan dan lelaki SAMSIR alias ATENG untuk memasang batang pohon pisang di jalan. Sekitar pukul 04.00 Wita, lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR melihat cahaya lampu Bus Sinar Wahyu dari arah Makassar, kemudian ia langsung berteriak "pasang palang dan batu, adami mobil", selanjutnya lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG memasang 2 (dua) buah batu gunung besar di tengah jalan dan lelaki SAMSIR alias ATENG memasang

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1410 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon pisang di tengah jalan, setelah Bus Sinar Wahyu mendekati palang yang dipasang dan berjalan agak lambat, lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR mendekati pintu depan sebelah kiri bus dan langsung memecahkan kaca jendela lalu membuka pintu bus, setelah pintu bus terbuka lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR lalu naik ke atas bus dan langsung mengancam sopir dengan menggunakan parang sambil berkata “berhenti, berhenti, berhenti, kalau tidak saya potongko itu”, setelah bus berhenti Terdakwa kemudian memecahkan kaca pintu depan bus sebelah kanan dengan menggunakan parang, lalu Terdakwa membuka pintu bus dan langsung naik ke atas bus, setelah berada diatas bus Terdakwa lalu memukul wajah korban ARIBE bin HAMSAH (sopir bus Sinar Wahyu) dan meletakkan parang di depan dada korban, lalu Terdakwa berkata “mana HPmu, kasi keluar uangmu” sambil memeriksa kantong celana korban dan saat itu Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dikantong celana sebelah kiri korban. Sementara itu lelaki ANCA juga naik melalui pintu depan sebelah kiri bus dan langsung masuk ke lorong bus dan mengancam penumpang bus, sedangkan lelaki SANI memecahkan kaca pintu bagian belakang dan membuka pintu bus tersebut, kemudian lelaki SANI naik ke atas bus, begitu pula dengan lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG, lelaki SAMSIR alias ATENG, lelaki BASENG dan lelaki MANGGE juga ikut naik melalui pintu belakang bus dan langsung mengancam penumpang dan meminta dompet dan handphone yang dibawanya, sedangkan lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR saat itu tetap berdiri di pintu depan sebelah kiri bus sambil mengancam penumpang yang saat itu duduk di depan sebelah kiri (samping sopir) dengan menggunakan parang sambil berkata “sini uangmu, cabut dompetmu, sini HPmu, karena ketakutan penumpang tersebut lalu menyerahkan handphone dan dompetnya kepada lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR. Sekitar 15 (lima belas) menit mereka berada diatas bus Sinar Wahyu, tiba-tiba lelaki BASENG berteriak “turun, turun, sudah”, mendengar teriakan tersebut Terdakwa lalu turun melalui pintu depan bus sebelah kanan dan lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR turun melalui pintu depan bus sebelah kiri, sedangkan lelaki SANI, lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG, lelaki SAMSIR alias ATENG, lelaki BASENG dan lelaki MANGGE turun melalui pintu belakang bus, setelah itu mereka langsung lari menuju kearah belakang bus dan berbelok ke kanan menuju kearah pantai.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1410 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil Handphone dan dompet berisi uang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai untuk berbelanja keperluan Terdakwa dan teman-temannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 486 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN alias AMMANG bin MATTALATTA yang pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.B/2006/PN.MU tanggal 08 Mei 2008 bersama-sama dengan lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG, lelaki SAMSIR alias ATENG, lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), lelaki BASENG (DPO), lelaki ANCA (DPO), lelaki MANGGE (DPO) dan lelaki SANI (sedang menjalani Proses Hukum di Kabupaten Luwu) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Dusun Lombona, Desa Tubo Selatan, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil barang berupa uang Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban ARIBE bin HAMSAH, handphone dan dompet berisi KTP, SIM dan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban SULAEMAN bin BULLO. B, dompet berisi uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban ARIFUDDIN RUSLI bin RUSLI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa SUPARMAN alias AMMANG bin MATTALATTA bersama-sama dengan lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG, lelaki SAMSIR alias ATENG, lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), lelaki BASENG (DPO), lelaki ANCA (DPO), lelaki MANGGE (DPO) dan lelaki SANI (sedang menjalani Proses Hukum di Kabupaten Luwu) berkumpul di warung Kali Jodoh untuk merencanakan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1410 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian pada malam itu, saat itu lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR menyampaikan kalau mereka akan menahan mobil di daerah Lombona, setelah itu mereka kemudian menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR, sesampai ditempat yang di maksud, mereka kemudian bersembunyi di semak-semak dan masing-masing mengambil badik dan parang yang telah disiapkan sebelumnya, saat itu lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR dan Terdakwa memegang parang sedangkan lelaki SANI dan lelaki SAMSIR alias Ateng dan mereka semua juga memasang penutup wajah, selanjutnya lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR memerintahkan kepada lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG untuk memasang batu di tengah jalan dan lelaki SAMSIR alias ATENG untuk memasang batang pohon pisang di jalan. Sekitar pukul 04.00 Wita, lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR melihat cahaya lampu Bus Sinar Wahyu dari arah Makassar, kemudian ia langsung berteriak “pasang palang dan batu, adami mobil”, selanjutnya lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG memasang 2 (dua) buah batu gunung besar di tengah jalan dan lelaki SAMSIR alias ATENG memasang batang pohon pisang di tengah jalan, setelah Bus Sinar Wahyu mendekati palang yang dipasang dan berjalan agak lambat, lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR mendekati pintu depan sebelah kiri bus dan langsung memecahkan kaca jendela lalu membuka pintu bus, setelah pintu bus terbuka lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR lalu naik ke atas bus dan langsung mengancam sopir dengan menggunakan parang sambil berkata “berhenti, berhenti, berhenti, kalau tidak saya potongko itu”, setelah bus berhenti Terdakwa kemudian memecahkan kaca pintu depan bus sebelah kanan dengan menggunakan parang, lalu Terdakwa membuka pintu bus dan langsung naik ke atas bus, setelah berada diatas bus Terdakwa lalu memukul wajah korban ARIBE bin HAMSAH (sopir bus Sinar Wahyu) dan meletakkan parang di depan dada korban, lalu Terdakwa berkata “mana HPmu, kasi keluar uangmu” sambil memeriksa kantong celana korban dan saat itu Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dikantong celana sebelah kiri korban. Sementara itu lelaki ANCA juga naik melalui pintu depan sebelah kiri bus dan langsung masuk ke lorong bus dan mengancam penumpang bus, sedangkan lelaki SANI memecahkan kaca pintu bagian belakang dan membuka pintu bus tersebut, kemudian lelaki SANI naik ke atas bus, begitu pula dengan lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG, lelaki SAMSIR alias ATENG, lelaki BASENG dan lelaki MANGGE juga ikut naik melalui pintu belakang bus dan langsung mengancam penumpang

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1410 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta dompet dan handphone yang dibawanya, sedangkan lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR saat itu tetap berdiri di pintu depan sebelah kiri bus sambil mengancam penumpang yang saat itu duduk di depan sebelah kiri (samping sopir) dengan menggunakan parang sambil berkata “sini uangmu, cabut dompetmu, sini HPmu, karena ketakutan penumpang tersebut lalu menyerahkan handphone dan dompetnya kepada lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR. Sekitar 15 (lima belas) menit mereka berada diatas bus Sinar Wahyu, tiba-tiba lelaki BASENG berteriak “turun, turun, sudah”, mendengar teriakan tersebut Terdakwa lalu turun melalui pintu depan bus sebelah kanan dan lelaki KALMAN alias LAUPE bin SAHIR turun melalui pintu depan bus sebelah kiri, sedangkan lelaki SANI, lelaki BAKHTIAR alias TIAR alias BATTI bin AMBO TANG, lelaki SAMSIR alias ATENG, lelaki BASENG dan lelaki MANGGE turun melalui pintu belakang bus, setelah itu mereka langsung lari menuju kearah belakang bus dan berbelok ke kanan menuju kearah pantai.

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil handphone dan dompet berisi uang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai untuk berbelanja keperluan Terdakwa dan teman-temannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 486 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 25 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN alias AMMANG bin MATTALATTA, bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 jo. 486 KUHPidana , dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARMAN alias AMMANG bin MATTALATTA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1410 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah batu gunung ;
- 1 (satu) buah batang pisang ;
- 1 (satu) batang kayu yang masih bulat ;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis tertulis BLACK ID ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning tertulis M. GEE ;
- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya ;
- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang 52 (lima puluh dua) cm dengan gagang tersebut dari kayu ;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru tua merk BUZZ CONCEPT LARGE terdapat tulisan Colla Bortion pada bagian dada ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PF B 425447 ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kedua uang tersebut masing-masing terdapat gambar yang sama “pemetik teh” dan gambar orang atas nama “OTTO ISKANDAR DINATA” dicetak pada tahun 2004 dengan masing-masing nomor seri yang berbeda yaitu LAY678879 dan YB5853642 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Nomor Polisi DD 3622 AJ a.n. NURHAYATI BTN Palupi Blok A No. 11 Palu, SulTeng ;
- SIM sebanyak 6 (enam) buah :
 - a. 3 (tiga) lembar SIM a.n. Eddy Tangka, Abd. Rahman BBA, dan Nasir ;
 - b. 2 (dua) buah lembar SIM B1 Umum a.n. Eddy Tangka dan Abd. Rahman BBA ;
 - c. 1 (satu) lembar SIM A a.n. Abd. Rahman BBA ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI a.n. Nyoman Mappatoba ;
- 1 (satu) lembar kartu Askes a.n. Rahman BBA Alamat Jl. Bogenvil No. 15 Perumnas RT. 02/05 Palu Barat ;
- 6 (enam) buah KTP :
 - a. Rahman BBA, alamat Jl. Bogenvil Palu SulTeng : 2 (dua) buah ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1410 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nasir, Alamat Dusun Labuang Desa Sarudu Kabupaten Matra :
3 (tiga) buah ;
- c. Eddy Tangka, alamat lingkungan V Desa Warunger Timur,
Kelurahan Bitung, Kabupaten Bitung ;
- 1 (satu) buah KTA POLRI a.n. AIPTU EDDY TANGKA NRP.
520800721 Jabatan BA Sek. Kema Kesatuan Polres Minut dengan
No. KTAP/419/III/2007 ;
- 1 (satu) lembar kartu ASABRI (pengganti) a.n. EDDY TANGKA
dengan No. EE320607, NRP/NBI/NIP/NI : 52060072

Dipakai untuk pembuktian dalam perkara lain.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Majene No. 10/Pid.B/2009/PNM
tanggal 30 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN alias AMMANG bin
MATTALATTA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan
dalam keadaan memberatkan” ;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batu gunung ;
 - 1 (satu) buah batang pisang ;
 - 1 (satu) batang kayu yang masih bulat ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis tertulis BLACK ID ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning tertulis M. GEE ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
dengan nomor seri PF B ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
dan kedua uang tersebut masing-masing terdapat gambar yang
sama “pemetik teh” dan gambar orang atas nama “OTTO
ISKANDAR DINATA” dicetak pada tahun 2004 dengan masing-



masing nomor seri yang berbeda yaitu LAY678879 dan YB5853642 ;

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya ;
- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang 52 (lima puluh dua) cm dengan gagang tersebut dari kayu ;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru tua merk BUZZ CONCEPT LARGE terdapat tulisan Colla Bortion pada bagian dada ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Nomor Polisi DD 3622 AJ a.n. NURHAYATI BTN Palupi Blok A No. 11 Palu, SulTeng ;
- SIM sebanyak 6 (enam) buah :
 - a. 3 (tiga) lembar SIM a.n. Eddy Tangka, Abd. Rahman BBA, dan Nasir ;
 - b. 2 (dua) buah lembar SIM B1 Umum a.n. Eddy Tangka dan Abd. Rahman BBA ;
 - c. 1 (satu) lembar SIM A a.n. Abd. Rahman BBA ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI a.n. Nyoman Mappatoba ;
- 1 (satu) lembar kartu Askes a.n. Rahman BBA Alamat Jl. Bogenvil No. 15 Perumnas RT. 02/05 Palu Barat ;
- 6 (enam) buah KTP :
 - a. Rahman BBA, alamat Jl. Bogenvil Palu SulTeng : 2 (dua) buah ;
 - b. Nasir, Alamat Dusun Labuang Desa Sarudu Kabupaten Matra : 3 (tiga) buah ;
 - c. Eddy Tangka, alamat lingkungan V Desa Warunger Timur, Kelurahan Bitung, Kabupaten Bitung ;
- 1 (satu) buah KTA POLRI a.n. AIPTU EDDY TANGKA NRP. 520800721 Jabatan BA Sek. Kema Kesatuan Polres Minut dengan No. KTAP/419/III/2007 ;
- 1 (satu) lembar kartu ASABRI (pengganti) a.n. EDDY TANGKA dengan No. EE320607, NRP/NBI/NIP/NI : 52060072 ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara No. 11/Pid.B/2009/PNM, atas nama terdakwa KALMAN alias LAUPE bin SAHIR ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.
169/PID/2009/PT.MKS tanggal 20 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene No. 10/Pid.B/2009/PNM tanggal 30 Maret 2009 yang dimohonkan banding ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. No. 08/Akta.Pid/2009/PNM dari Jaksa Penuntut Umum dan No. 05/Akta.Pid/2009/PNM dari Terdakwa yang di buat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 22 Juni 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juni 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 26 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2009, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 26 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2009, akan tetapi sesuai dengan akta No : 06/Akta.Pid/2009/PNM tertanggal 02 Juli 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1410 K/Pid/2009



hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene untuk menerima permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar Sulawesi Selatan dan Ketua Pengadilan Negeri Majene memberikan saya kesempatan untuk mengajukan permohonan banding. Kesempatan itulah saya membuat memori banding untuk dapat di pertimbangkan kembali di Pengadilan Tinggi Makassar, Sulawesi Selatan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Majene.

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2009 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Makassar memutuskan perkara ini dengan putusan tetap 6 Tahun dan Majelis Hakim menyatakan didalam satu rangkap berkas bahwa saya tidak mengajukan memori banding maka dari itu Pengadilan Tinggi Makassar Sulawesi Selatan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Majene tapi nyatanya saya sudah membuat memori banding tapi memori banding tersebut tidak sampai di Pengadilan Tinggi Makassar.

Agar Ketua Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kembali putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Majene dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, jadi saya mengajukan Kasasi kenapa mereka tega menembak kaki kanan saya dengan cara menempelkan ujung pistol di kaki saya sedangkan saya dalam keadaan terborgol dan adapun oknum polisi Majene Sulawesi Barat yang tega memukuli saya dalam keadaan sudah tertembak jika memang hukum di Indonesia ada seperti itu yang Mulia saya akan terima dengan ikhlas dengan perbuatan mereka.

Jadi saya memohon dengan sangat kepada Ketua Majelis Hakim di Jakarta dapat menurunkan putusan saya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Majene Sulawesi Barat sampai seringan ringannya agar saya bisa cepat kembali di tengah-tengah keluarga yang membutuhkan tanggung jawab saya sebagai tulang punggung keluarga, apalagi saya punya anak yang masih kecil dan istri yang butuh biaya untuk berobat apalagi orang tua saya sudah lanjut usia yang masih butuh bantuan karena semua itulah saya merasa terdesak melakukan perbuatan tersebut.

Maka dari itulah saya memohon dengan sebesar besarnya kepada yang Mulia selaku Majelis Hakim Tertinggi di Jakarta agar sekiranya dapat merubah putusan saya sampai seringan-ringannya dan saya berjanji tidak akan



mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, saya sangat menyesali perbuatan yang saya lakukan.

Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada yang Mulia Majelis Hakim di Jakarta yang telah mempertimbangkan putusan saya yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene Sulawesi Barat dan tidak lupa pula saya berterima kasih kepada Pengadilan Negeri Majene yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengajukan kasasi, dan semoga memori kasasi yang saya buat dapat di perhatikan sebagaimana cara orang mengajukan permohonan kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa sebagaimana tertera dalam memori kasasinya tanggal 24 Juni 2009 tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi kecuali apabila jika Judex Facti menjatuhkan pidana yang melampaui batas ancaman maksimal yang ditentukan atau kurang dari ancaman minimal yang ditentukan atau pidana yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP jo Pasal 486 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SUPARMAN alias AMMANG bin MATTALATTA tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 08 September 2009 oleh H. SUWARDI SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.,MH.

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.

K e t u a,

Ttd/ H. SUWARDI SH.

Panitera Pengganti

Ttd/ NAWANGSARI, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.
NIP. 040.018.310.